

**KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI KUASA HUKUM
PEMOHON DALAM MENGUCAPKAN IKRAR TALAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

ULIA DEWI MUTHMAINAH
NIM.: 04350137

PEMBIMBING:

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.SI.**
- 2. UDIYO BASUKI, SH, M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK
KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI KUASA HUKUM PEMOHON
DALAM MENGUCAPKAN IKRAR TALAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan melalui suatu ucapan *thalaq*. Dalam hal pengucapannya ikrar talak harus dilakukan oleh pihak suami (laki-laki). "Pada dasarnya kedua belah pihak harus hadir pada sidang penyaksian ikrar talak. Akan tetapi faktor ketidakhadiran mereka tidak dipandang sebagai penghalang berlangsungnya penyaksian ikrar talak, selama suami mengirim seorang wakil yg diberi kuasa khususnya dalam suatu akta otentik, dan istri juga mengirim seorang wakil" yang selanjutnya disebut dengan *talak tawkil* (Materi Bahan Pembinaan Hukum Perkawinan Departemen Agama RI, 2002).

Dalam konsep peradilan Islam masalah perwakilan atau bantuan hukum dikenal dengan adanya lembaga "*wakalah*". Demikian pula di lingkungan hukum Indonesia dikenal istilah "kuasa hukum" melalui pemberian kuasa: "*Suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*" (KUHPer: 1792). Praktek pemberian jasa hukum di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh "advokat" dimana dalam perkembangannya saat ini banyak sekali advokat perempuan yang memiliki integritas dan profesionalitas yang sama dengan laki-laki. Namun fakta bahwa relevansi advokat perempuan belum sama dengan advokat laki-laki dalam hal pengucapan ikrar talak *tawkil* di wilayah Peradilan Agama RI menjadi penyebab munculnya pertanyaan "Bagaimana hukum Islam memandang kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon ikrar talak untuk mengucapkan ikrar talak?", lalu "Bagaimana implementasinya di wilayah Peradilan Agama Republik Indonesia?".

Dalam menganalisis permasalahan yang bersifat penelitian pustaka (*library research*), penulis menggunakan metode pendekatan perspektif gender dalam hukum islam yakni sebuah pemahaman kembali atas ayat-ayat al-Qur'an terhadap penafsiran/interpretasi yang dinilai misoginis. Adapun dalam bab terakhir, penyusun juga menggunakan pendekatan yuridis untuk menemukan implementasi permasalahan yang sedang diteliti dalam konteks ke-Indonesiaan.

Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, maka disimpulkan bahwa pendelegasian seorang pemohon (*al-muwakil*/suami) kepada kuasa hukum perempuan tidaklah menjadi penyebab terhalangnya jatuh talak. Hal ini didasarkan bahwa kedudukan kuasa hukum perempuan tidaklah menggeser kedudukan pemohon (suami) pemilik hak ikrar talak. Dia hanya mengambil peran (alih peran) saja sebagai kuasa hukum, sehingga pembicaraan mengenai hal ini tidak lagi soal laki-laki atau perempuan, akan tetapi didasarkan atas intelektualitas, integritas dan profesionalitas yang dimiliki oleh seorang advokat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ulia Dewi Muthmainah

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Ulia Dewi Muthmainah

NIM : 04350137

Judul : Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam.

sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1431
12 Juli 2010

Pembimbing I

Hj. Fatma Amalia, S.Ag.M.SI.
NIP. 097205111996032002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ulia Dewi Muthmainah

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Ulia Dewi Muthmainah

NIM : 04350137

Judul : Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam.

sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1431
12 Juli 2010

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 197308251999031004



PENGESAHAN SKRIPSI
No : UIN.02/K.AS-SKR/FP.009/516/2010

Skripsi dengan judul : Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon Dalam
Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ulia Dewi Muthmainah
Nim : 04350137
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Juli 2010
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag,M.SI.
NIP. 097205111996032002

Penguji I

Dra.Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 196209081989032006

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 196203271992031001

Yogyakarta, 15 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA,Ph.D.
NIP. 196994171989031001

MOTTO:

Dan Telah kami tetapkan bagi bulan

"manzilah-manzilah"

sehingga ...

(Setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir)

kembalilah dia sebagai

"bentuk"

tandan yang tua.

(QS. Fasin (36): 39)

Motto ini penulis jiwai sebagai:
Prinsip POD (Pembelajaran pada Orang Dewasa)
Dimana segala sesuatu hendaknya berdasarkan siklus, sistem control
Sesuatu yang tidak sesuai dengan harmoni *manzilah*
Menyebabkan benturan yang tak terelakkan ...
Sebagaimana Allah ciptakan jagad raya
Berdasarkan sistem edarnya ...
Jika satu planet saja tidak mengikuti sistem edar,
Niscaya petaka benturan hebat terjadi
Demikianlah ...
Agar manusia senantiasa belajar
Dari segala bentuk kegagalan, keberhasilan
Atas kesempatan yang Allah anugerahkan berupa waktu dari bulan-kebulan (*wal 'ashri*)
Sebagai proses pembelajaran menuju "bentuk" paripurna "insan kamil"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. *Kedua orang tua Drs. H. Muhyiddin Khazin dan Dra. R.R. Isnaini Iftitah atas dukungan secara materiil dan non materiil yang tidak ada hentinya.*
2. *Kedua mertua H. Maslichan Sa'id dan Hj. Alfiyah (Jombang)*
3. *Suamiku tercinta Ali Irsyad., S.Hum serta anakku Sultan Zida Hasani, yang senantiasa memberi motivasi dalam segala hal.*
4. *Ibu Hj. Fatma Amilia., M. Si. selaku Penasehat Akademik*
5. *Ibu Hj. Fatma Amilia., M. Si. dan bapak Udiyo Basuki., S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi*
6. *Bapak Drs. H. Dhedy Supriyadi, M.Si. (Kep. PA Sleman yang telah memberi inspirasi dalam skripsi ini)*
7. *Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah beserta segenap Karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,*
8. *Guru-guruku, Ustadz/Ustadzah semua, semenjak pendidikan prasekolah hingga sekarang,*
9. *Tim "Best System" Professional Digital Refill Ink and Toner; Tim "Profetika Catering"; Sesepuh, rekan kerja NEEHAYA INSTITUTE (the Integration of Student and Islamic Civilization Development).*
10. *Saudara-saudaraku (Lala-anam-adzka, Fia, Dina, Rima, Kutul-mas Ali-neng Lela-Uby, mas Sofyan-mbak Nung-Ghilma, Bang Lubiz, Sri, mas Heri, dan seluruh keluarga besar Salatiga, Kebumen dan Jombang)*
11. *Almamater Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*
12. *Teman-teman AS, Teman-teman PW Fatayat NU DIY yang senantiasa memberi semangat dan inspirasi, Teman-teman FKP KRR, FKLD: "jihad baru kita mulai detik ini".*
13. *Semua pihak yang telah membantu menyusun skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan semuanya, terima kasih tiada terkira.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف
الانبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, hidayah serta pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya. Dengan segala kebesaran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam" yang dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud secara baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si. selaku Penasehat akademik.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si. dan Bapak Udiyo Basuki, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang senantiasa memberikan saran dan bimbingan yang mengarahkan dengan penuh tanggung jawab disertai keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah serta UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda- Ibunda Drs. H. Muhyiddin Khazin dan Dra. RR. Isnaini Iftitah serta mertua H. Maslichan Sa'id dan Ibunda Hj. Alfiyah yang selalu membantu baik secara materiil maupun non materiil.
7. Suamiku Ali Irsyad, S. Hum dan anakku Sultan Zida Hasani tercinta yang selalu membantu, memberikan semangat, motivasi, nasehat, do'a, dan kasih sayangnya dengan penuh keridhoan dan keikhlasan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap keluarga besar di Salatiga, Kebumen dan Jombang.
9. Tim "Best System Professional Digital Refill Ink and Toner"; Tim "Profetika Catering"; Sesepeuh, rekan kerja, kemitraan NEEHAYA INSTITUTE (the Integration of Student and Islamic Civilization Development).
10. Teman-teman AS, dan semua pihak yang telah ikut berjasa membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya.

Akhirulkalam, dengan penuh ikhtiar dan rasa rendah hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa dibuka untuk upaya perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bagi kita semua. *Amin.*

Yogyakarta, 10 Juli 2010
Penyusun

Ulia Dewi Muthmainah
NIM. 04350137

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta`addidah</i>
--------	---------	---------------------

عدّة	ditulis	`iddah
------	---------	--------

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>`illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa`ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذکر		ditulis	<i>żukira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	u
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

I	Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Āi</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN CERAI TALAK	
DI INDONESIA	21
A. Pengertian Talak.....	23
B. Dasar Hukum Talak	26
C. Talak dalam perspektif fikih	27

a. Syarat dan Rukun Talak	29
b. Bentuk talak dalam segi cara pengucapan	32
D. Cerai Talak dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia.....	34
BAB III : TINJAUAN TERHADAP “KUASA HUKUM”.....	40
A. TINJAUAN TERHADAP “KUASA HUKUM” DALAM HUKUM ISLAM	40
B. TINJAUAN TERHADAP KUASA HUKUM (ADVOKAT) DI INDONESIA	50
a. Pengertian Advokat	50
b. Kedudukan dan Sifat Profesi Advokat di Indonesia	53
c. Fungsi dan Peran Profesi Advokat di Indonesia	55
d. Pengangkatan Profesi Advokat dalam UU No.18 Tahun 2003 .	60
BAB IV : ANALISIS TEHADAP KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI KUASA HUKUM PEHOHON IKRAR TALAK DALAM MENGUCAPKAN IKRAR TALAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	67
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam Mengucapkan Ikrar Talak	67
B. Implementasi Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon Untuk Mengucapkan Ikrar Talak di Wilayah Peradilan Agama Republik Indonesia.	92

BAB V : PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- TERJEMAHAN	I
- PEDOMAN INTERVIEW	IV
- CONTOH SURAT KUASA	VI
- PROTOKOLER PERSIDANGAN.....	VIII
- BIOGRAFI.....	XIX
- CURICULUM VITAE.....	XXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Bayangkan kita sedang tidak dapat berbuat apa-apa, sakit keras misalnya. Maka, untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, kita memerlukan orang lain untuk mewakili diri kita melakukan perbuatan tersebut. Begitupun di dalam ranah hukum, ketika seseorang tidak dapat atau tidak ingin melakukan suatu perbuatan hukum karena suatu alasan tertentu, maka orang lain dapat mewakili kepentingan hukumnya dengan suatu kuasa. Oleh sebab itu, di dalam hukum dikenal lembaga “Kuasa”. Inti dari lembaga “Kuasa” ini adalah untuk mewakili kepentingan hukum seseorang.

Dalam proses penyelesaian perkara hukum sebagaimana diatas, masyarakat sering menggunakan jasa orang lain. Di Indonesia jasa tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki profesi khusus yang dikenal dengan istilah advokat. Praktek advokasi hukum di Indonesia dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, diantaranya adalah alumnus Fakultas Hukum dan Fakultas *Syari'ah* setelah menempuh pendidikan khusus profesi advokat.

Fakta menunjukkan bahwa perkembangan profesi advokat di Indonesia akhir-akhir ini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Profesi ini banyak diminati baik laki-laki maupun perempuan. Mereka sama-sama turut menyemarakkan tumbuh kembang hukum di Indonesia. Berbagai kasus yang dapat diselesaikan oleh advokat

laki-laki dapat pula diselesaikan dengan baik oleh advokat perempuan. Ini menunjukkan bahwa integritas dan profesionalitas mereka sebagai perangkat hukum memiliki kualitas yang sama.

Oleh karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*),¹ maka tidak semestinya terdapat diskriminasi dalam profesi (advokat) yang didasarkan pada gender.² Namun demikian, fakta kebolehan/keabsahan perempuan sebagai kuasa hukum/advokat untuk mengucapkan ikrar talak kembali Dipertanyakan ketika kita mendasarkan diri atas pemahaman agama³ yang terkadang masih dipandang bias.⁴

¹ Undang-Undang Dasar mengakui bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan yang sama di hadapan hukum.

² Hal ini sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) sebagai konvensi atas terbentuknya Negara hukum Indonesia. Serta dua dokumen penting lainnya mengenai hak-hak perempuan juga terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khususnya tentang hak atas perempuan (pasal 45-51) dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarus Utamaan Gender, UUD 1945 ps. 27 tentang persamaan hak dan kewajiban warga Negara, serta Peraturan Presiden No. 7/2005 ttg RPJMN 2004-2009. Dengan mempertimbangkan pula tujuan nasional PUG dan Renstra (rencana strategis) PUG Bidang Hukum 2005-2010 yakni terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Rencana Strategis Pengarus Utamaan Gender (PUG) Bidang Hukum 2005-2010, Departemen Hukum dan HAM RI*, www.depukumham.go.id/templates/Renstra.pdf, diakses pada tanggal 10 Juli 2010.

³ Pemahaman agama ini menjadi akar permasalahan, sebab Negara Indonesia berdiri berdasarkan pancasila, yang mana pancasila merupakan penjelmaan nilai-nilai agama. Maka terdapat hubungan yang sangat erat antara keduanya. Sebagaimana Hazairin sebut dengan *theorie receptie exit* bahwa hukum agama menjadi bahan pembinaan terhadap pembangunan hukum nasional. Lihat: Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 11-18.

Pandangan ini muncul ketika sampai dengan saat ini perempuan sebagai kuasa hukum (advokat) pemohon (baca: klien=suami/laki-laki) belum memiliki relevansi yang sama dengan advokat laki-laki dalam mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang cerai talak di wilayah Peradilan Agama Republik Indonesia. Fakta bahwa pengucapan ikrar talak *tawkil*, saat ini hanya bisa diucapkan oleh laki-laki. Meskipun seorang advokat perempuan menjadi kuasa hukum pemohon (laki-laki/suami) namun pada saat sidang penyaksian ikrar talak, dia tidak dapat mengucapkan ikrar talak *tawkil*, dan pengucapan harus di alihkan kepada pihak kerabat yang harus berjenis kelamin laki-laki. Tidak sebagaimana advokat laki-laki yang dapat mengucapkan ikrar talak *tawkil* dihadapan sidang penyaksian ikrar talak dengan surat kuasa.⁵

Menurut hemat penulis, ketentuan tersebut ada karena saat ini advokat perempuan dinilai tidak berhak untuk mengucapkan ikrar tersebut. Adapun ketentuan yang mendasari tidak adanya hak untuk mengucapkan ikrar talak *tawkil* pada advokat perempuan ini-pun, sepanjang penelusuran tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengaturnya. Hal tersebut semata-mata didasarkan pada bangunan fikih

⁴ Bias terjadi ketika sebuah nash itu di-interpretasi secara misoginis, maka implementasinya pun menjadi bias jender sebagaimana bangunan fikih konvensional -(konsep atau paham yang sudah mapan dan menjadi pegangan umum (mayoritas) Muslim di dunia Muslim, seperti konsep mazhab Maliki, Hanafi, al-Syafi'i, Hanbali dan sejenisnya. Untuk Masyarakat Indonesia pendapat yang umum dan menjadi pegangan adalah pendapat imam al-Syafi'i atau imam-imam pengikutnya, seperti al-Shirazi, al-Nawawi, imam Rafi'i dan lainnya. Selengkapnya Lihat: Khoiruddin Nasution, Fikih Munakahat I, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2002).

⁵ Wawancara dengan Drs. Dedhy Supriyadi, M.A, Ketua Pengadilan Agama Sleman, di rumah kediaman Wiyoro, Bantul, tanggal 24 Juli 2009, pukul 16.00 WIB.

konvensional yang sudah berdiri kokoh selama berabad yang kental dengan nuansa patriarkal.

Namun demikian karena senantiasa terjadi perkembangan serta perubahan dalam masyarakat - لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمنه و الامكنه و الاحوال - yang menuntut terciptanya keadilan jender,⁶ maka penafsiran kembali paham keagamaan yang bias gender merupakan keharusan yang tidak bisa dielakkan. Berdasar dan berangkat dari fakta tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah yang masih terdapat ruang kosong di dalamnya yakni tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Sesuai pada latar belakang yang dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon dalam melaksanakan ikrar talak.

⁶ Hal ini sejalan dengan asas penetapan suatu hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (العدالة). Al-Qur'an dan Nabi Muhammad telah melakukan proses awal dalam membebaskan manusia, khususnya kaum perempuan, dari cengkeraman teologi, mitos, dan budaya jahiliyah. Al-Qur'an dan hadits yang berbicara tentang beberapa kasus tertentu, hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang mengarah kepada suatu tujuan umum (maqashid al-syari'ah). Al-Qur'an mempunyai prinsip tersendiri dalam menyampaikan ide-idenyadiantaranya: a) disampaikan secara bertahap (al-tadrij fi al-tasyri), b) berangsur (taqlil al-taklif), dan c) tanpa memberatkan (a'dam al-haraj). Bunyi teks: نفي الحرج و الملة . تكليف و تدارجاو لى المصلحة العباد . Nasarudin Umar, *Misteri nafs al-Wahidah*, <http://paramadina.wordpress.com/2007/03/16/misteri-nafs-al-wahidah/#comment-776>, diakses 10 Juli 2010.

2. Bagaimana implementasi advokat perempuan sebagai kuasa hukum pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di wilayah Peradilan Agama Republik Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon dalam melaksanakan ikrar talak menurut Perspektif Hukum Islam.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi advokat (kuasa hukum) perempuan dalam mengucapkan ikrar talak di wilayah Peradilan Agama di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman dari ruang kosong pengetahuan ilmiah tentang permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan hukum Islam khususnya di Indonesia, serta bagi kaum perempuan Sarjana Hukum maupun Sarjana Syari'ah yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana kompetensinya untuk terjun secara praktis khususnya di wilayah Peradilan Agama.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah untuk dijadikan titik tolak bagi kegiatan penelitian lebih lanjut, baik oleh peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga penelitian berjalan secara berkesinambungan.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, kitab-kitab fiqh, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Skripsi Shulhah Nurullaily, "Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)" membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)* karya Amir Syarifuddin, mengemukakan beberapa kaidah thalaq menurut hukum Islam dan dalam formulasi hukum di wilayah peradilan agama negara Republik Indonesia.⁷

Dalam buku Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, dibahas berbagai hal mengenai Hukum Islam, Peradilan Agama, KHI

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana, 2006).

mulai sejarah, urgensi, perkembangan sampai berbagai relasinya ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek politik, sosial dan lain sebagainya dalam sistem hukum nasional.⁸

Dalam *Materi Bahan Penyuluhan Hukum Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2002* memuat ketentuan tata cara mengajukan permohonan cerai talak di wilayah Negara Republik Indonesia.⁹

Dalam buku yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Indonesia*, yang ditulis oleh Drs. M Fauzan, SH., MM. memberikan informasi tentang bagaimana beracara di Pengadilan Agama juga menjelaskan segala aspek yang berkaitan dengan hal tersebut.¹⁰

Dalam *Bidayah al- mujtahid* karya Ibnu Ruysd dibahas bab *al-Wakalah* (pemberian kuasa) yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yakni rukun pemberian kuasa, hukum pemberian kuasa.¹¹

⁸ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

⁹ --, *Materi Bahan Penyuluhan Hukum Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 2002*.

¹⁰ Drs. M. Fauzan, SH., MM., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al- Mujtâhid wa Nihâyah al- Muqtasid*, 2 juz, Beirut: Dar al- Fikr, 1992.

Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah, karya Abdulrahman al-Juzairi menjelaskan kaidah tentang *wakalah*, *ta'rif*, dalil hukum, rukun dan syaratnya.¹²

Dari penelusuran pustaka di atas, penyusun belum menemukan sebuah karya yang secara khusus maupun umum mencoba menjelaskan mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini kemudian berusaha menentukan implementasinya di wilayah hukum Indonesia.

E. Kerangka Teori

Hukum Islam merupakan sekumpulan norma-norma hukum *syar'i* yang mengatur segala aktifitas manusia dalam seluruh aspek hidup dan kehidupannya, baik individual maupun kolektif yang bersumberkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam upaya penggalian hukum dari sumber-sumber tersebut, para ulama menggunakan ijtihad. Urgensi ijtihad antara lain terungkap oleh Hasbi yang menyatakan bahwa kewajiban bagi ulama –pewaris nabi-, selalu melakukan ijtihad demi pembaharuan dan pembinaan hukum Islam. Jika ijtihad tidak dilakukan, maka hukum menjadi tertinggal, sedangkan masyarakat terus melaju berkembang. Akibatnya, banyak peristiwa hukum menjadi tidak tertampung dalam fiqh, dan hasbi

¹² Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr).

mengkhawatirkannya orang akan meninggalkan fiqh.¹³ Oleh karenanya, ijtihad di bidang mu'amalah tetap terbuka, sebagaimana qaidah:

الحكم يتغير بتغير الأزمنة و الأمكنة و الأواعد والأهوال¹⁴

Pada periode awal sejak masa Rasulullah dan para sahabat, ijtihad – walaupun belum berupa konstruksi pemikiran yang terstruktur dan sistematis – sebenarnya telah diperkenalkan Nabi saw sendiri. Hal ini bisa dicermati antara lain dalam kasus-kasus tertentu yang menuntut penyelesaian hukum, tetapi wahyu tentang kasus tersebut belum turun. Dalam hal ini kadang-kadang Nabi berijtihad.¹⁵ Sejarah mencatat bahwa tatkala Rasulullah masih hadir di tengah-tengah kaum muslimin, kebutuhan terhadap ijtihad belum begitu dirasakan, karena hampir setiap muncul persoalan dapat dan mudah langsung bertanya kepada Beliau. Di sisi lain, apabila seorang sahabat berijtihad, hasilnya segera disampaikan kepada Nabi, lalu diberi keputusan oleh Beliau. Akan tetapi sepeninggal Beliau para sahabat mulai merasakan kebutuhan untuk melakukan ijtihad tentang kasus-kasus yang semakin kompleks, yang kadang kala belum pernah dijumpai ketika Nabi masih hidup.¹⁶

¹³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 181 H), hlm.11

¹⁴ Subhi Mahmashani, *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam* (Beirut: *Dar al-Ilm lil Malaayin*, 1961), 198-202.

¹⁵ Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* (Beirut : Dar al-Fikr, t. t.), X : 464-467.

¹⁶ Untuk mengetahui contoh-contoh ijtihad sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah saw maupun di belakang Beliau lihat Taufik A. Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, cet. V (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 18-19.

Begitu pula pada persoalan kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon dalam mengucapkan ikrar talak yang muncul sebagai permasalahan kasuistik (*furu'iyah*) sebagai akibat terjadinya perkembangan sosial sangat diperlukan kepastian hukum (*fiqih*) yang bisa menjawabnya sementara zaman yang terus mengarah kepada perubahan dan perkembangan.

Permasalahan mengenai kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon dalam mengucapkan ikrar talak ini berangkat dari aturan fikih yang tertuang dalam KHI bahwa dalam hal cerai talak, ikrar talak hanya dapat dilakukan oleh pihak suami (laki-laki) sebagaimana dalam pasal 117:

"Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Peradilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131"¹⁷

Selanjutnya dalam PP No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan mengenai tata cara perceraian sebagaimana yang dimaksudkan. Dalam Pasal 20 (1) PP ini disebutkan bahwa:

"Gugatan perceraian yang diajukan suami atau istri dapat dikuasakan kepada orang lain."¹⁸

Dalam Bahan Penyuluhan Hukum yang terbitkan oleh Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2002 disebutkan bahwa:

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola) hlm. 217.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 48.

"Pada dasarnya kedua belah pihak harus hadir pada sidang penyaksian ikrar talak. Akan tetapi faktor ketidakhadiran mereka tidak dipandang sebagai penghalang berlangsungnya penyaksian ikrar talak, selama suami mengirim seorang wakil yg diberi kuasa khususnya dalam suatu akta otentik, dan istri juga mengirim seorang wakil.¹⁹

Adapun wakil yang dimaksud tersebut di Indonesia telah dikenal dengan advokat atau kuasa hukum. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1):

"Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini".

Adapun wewenang yang dimiliki oleh seorang advokat tertera dalam ayat (2) pasal ini:

"Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien".

Dalam peradilan Islam masalah perwakilan atau bantuan hukum yang dilakukan oleh para kuasa hukum juga dikenal dengan adanya lembaga *wakalah*, karena memang dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan pertolongan pihak lain termasuk masalah hukum. Para fuqaha sependapat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri maka berarti boleh diwakilkan kepada orang lain.²⁰

¹⁹ ---, "Bahan Penyuluhan Hukum", (Departemen Agama R.I: Direktorat Jenderal Peminan Kelembagaan Agama Islam, 2002) hlm. 5.

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa, Abdurraman (Semarang: Asy-Syifa', 1990) hlm. 370.

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah* mendefinisikan *al-Wakâlah* sebagai berikut.

الوكالة هي بكسر الواو وفتحها، ومعناها في اللغة الحفظ والكفاية والضمان²¹

Wakalah menurut bahasa, *al-Wakalah* atau *al-wiklah* memiliki beberapa pengertian antara lain *al-Mara'at wa al-Hifzu*²² dan *al-tafwid al-I'timad*²³ dalam bahasa Indonesia berarti perwakilan, pendelegasian, atau pemberian kuasa (mandat).²⁴ Para Fuqaha menghendaki *wakalah* dalam pengertian yang kedua, namun dengan beberapa ketentuan sehingga lebih spesifik daripada pengertian bahasa. Oleh karena itu dalam mendefinisikan *wakalah* mereka mengatakan: "Memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk suatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan".²⁵

Dalam Islam tugas kuasa hukum (advokat) di sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

²¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 167.

²² Ali Imrân (3): 173.

²³ Al-Anfâl (8): 63.

²⁴ Attabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak, 1998) hlm. 2036.

²⁵ Asmuni Mth, *Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam, Al-Mawarid*, Edisi XII (2004), hlm. 26.

1. Kuasa atau wakil.

فا بعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فاليا تكم برزق منه
وليتلطف ولا يسعرن بكم احدا²⁶

2. pendamping atau pembela (Hakam).

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يزيدا اصلحا يوفق
الله بينهما²⁷ ان الله كان عليما خبيرا²⁷

3. pemberi nasehat atau (Mufti).

قال اجعلنى على حزاء ن الأرض²⁸ انى حفيظ عليم²⁸

Dengan demikian untuk menggali lebih dalam tentang kedudukan perempuan dalam kebolehan nya mengucapkan ikrar talak -yang merupakan permasalahan kontemporer-²⁹ perlu diteliti terlebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Dalam hal ini perspektif gender dalam hukum Islam menjadi pisau untuk dapat membedah permasalahan yang sedang diteliti.

²⁶ Al-Kahfi (18): 19.

²⁷ An-Nisa' (4): 35

²⁸ Yusuf (12): 55

²⁹ Waktu ini, dewasa ini, (M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, hlm. 367). Dalam dunia kontemporer banyak masalah baru yang berkembang, menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang syari'ah dan yang di dalam khasanah fikih klasik belum ditemukan pembicaraan mengeniannya. (Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007) hlm. 5.)

Sebagaimana Nasaruddin Umar ungkap bahwa terdapat prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an diantaranya:³⁰

- 1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba.³¹
- 2) Laki-laki dan perempuan sebagai kholifah di bumi.³²
- 3) laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menerima perjanjian primordial.³³
- 4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis.³⁴
- 5) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.³⁵

Maka dengan demikian, dapat dipahami bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan porsi yang sama untuk mendapat kesempatan dalam mendapatkan posisi strategis dalam mendedikasikan diri pada hal-hal yang dianggap memiliki ruang untuk pembangunan.

³⁰ Nasaruddin Umar, Prof, Dr, M.A., *Bias Jender dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Pidato pengukuhan guru besar tetap dalam ilmu Tafsir pada Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://www.mitrainti.org/?q=node/226>, diakses tanggal 10 juli 2010.

³¹ QS. *al-Hujurat*(49): 13 dan *al-Nahl*(16): 97.

³² QS. *al-Baqarah*(2): 30 dan *al-An'am*(6):165;

³³ QS. *al-A'raf*(7): 172;

³⁴ QS. *al-Baqarah* (2): 35 dan 187, *al-A'raf* (7):20, 22, dan 23;

³⁵ QS. *Ali Imran* (3): 195, *al-Nisa'* (4): 124; *al-Nahl* (16): 97, dan *al-Mu'min* (40): 40
Kalaupun kemudian muncul pendapat yang bernada misoginis terhadap perempuan, atau yang menunjukkan sub ordinasi perempuan dan superioritas laki-laki, dikarenakan adanya bias gender dalam pemahaman atau penafsiran teks-teks al-qur'an.

F. Metode Penelitian

Setiap peneliti selalu dihadapkan pada persoalan yang menuntut jawaban yang sistematis dan akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, untuk memecahkan dan mendapatkan jawaban atas persoalan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam melakukan penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³⁶ Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini disamping melakukan wawancara terhadap nara sumber ahli.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,³⁷ yaitu penyusun tertuju pada permasalahan yang ada dengan mengumpulkan data yang mula-mula disusun,

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jogjakarta: Andi Ofset, 190). Hlm. 9.

³⁷ Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk memperoleh kejelasan. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1973), hlm. 47-59.

dijelaskan kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari permasalahan tersebut.

2. Pendekatan masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan perspektif gender dalam hukum Islam yakni sebuah pemahaman kembali atas ayat-ayat al-Qur'an terhadap penafsiran/interpretasi yang dinilai misoginis. Adapun dalam bab terakhir, penyusun juga menggunakan pendekatan yuridis untuk menentukan implikasi atas penelitian ini dalam konteks keindonesiaan. Sehingga dengan demikian diharapkan akan didapat hasil penelitian secara *holistik* dengan mempertimbangkan segala aspek yang mendukung terbentuknya suatu hukum yang aplikabel dan relevan dalam konteks ke-Indonesiaan.

3. Sumber Data

Karena jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah pengumpulan dan penelaahan terhadap buku pustaka dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Adapun sumber data primer yang diambil adalah yang berkaitan dengan obyek permasalahan dalam studi ini, yakni buku-buku yang memiliki data mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penjatuhan talak nikah baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia dan obyek kajian *wakalah* dan advokat di Indonesia serta wacana kesetaraan gender dalam Islam yang diantaranya terdapat dalam:

- a. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)*.³⁸
- b. Shulhah Nurullaily, *Advokad di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*.³⁹
- c. Ibnu Rusyd, *al-Mujtâhid wa Nihâyah al-Muqtashid*.⁴⁰
- d. Abdurahman al-Juzairi, *Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah*.⁴¹
- e. Dhedy Supriyadhy, M.A. *Pokok-Pokok Hukum Perdata di Peradilan*.⁴²
- f. Drs. M.Fauzan, SH, MM., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Indonesia*.⁴³

Disamping itu juga peneliti mengambil literatur-literatur lain yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini sebagai data sekunder, yakni sumber lain yang memuat informasi yang relevan mengenai pembahasan dalam penelitian ini.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)* (Jakarta: Kencana, 2006).

³⁹ Nurullaily, Shulhah, *Advokad di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi untuk mencapai derajat S 1 pada Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2006).

⁴⁰ Ruysd, Ibnu, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid*, 2 juz, Beirut: Dar al- Fikr, 1992.S

⁴¹ Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

⁴² Dhedy Supriyadhy, M.A., *Pokok Pokok Beracara Perdata di Peradilan* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga), cet-1, 2008.

⁴³ Drs. M. Fauzan, SH. MM., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).

4. Tehnik Pengumpulan Data.

Teknik penggalian data yang digunakan sesuai jenis dan sumber datanya ialah telaah teks (wacana), yakni menelaah berbagai karya tulis yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini disamping peneliti juga melakukan wawancara terhadap narasumber ahli yang sesuai dengan tema penelitian.

5. Analisis Data.

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.⁴⁴ Guna memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara *induktif analitik*. Metode Induktif dilakukan dengan cara menganalisa data khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh kerangka penelitian, peneliti menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi: *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang menjadi obyek penelitian. *Kedua*, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan manfaat yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). Hlm. 190

penelusuran atas literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik menyangkut kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan permasalahan. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah- langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mensistematisasikan penyusunan.

Selanjutnya bab kedua berisi tentang tinjauan terhadap ketentuan cerai talak dalam Segi Penjatuhan Talak Terhadap Istri. Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian dan dasar hukum talak serta tinjauan umum tentang tata cara penjatuhan talak dalam fikih *munâkahat* maupun hukum positif Islam di Indonesia.

Bab ketiga, adalah membahas tentang Tinjauan terhadap "Kuasa Hukum". Dalam bahasan ini diurai seputar pengertian, dasar hukum, beserta unsur-unsur yang ada di dalamnya baik dalam tinjauan hukum Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia serta jenis dan pihak yang berhak menerima ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis tentang kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon dalam melaksanakan ikrar talak dalam perspektif Hukum Islam dengan menggunakan metode *induktif- analitik* berdasarkan perspektif jender dalam hukum Islam. Dalam bab ini, penyusun juga menganalisis implementasinya dalam konteks hukum positif di Indonesia.

Bab kelima diuraikan kesimpulan dari keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil kesimpulan tersebut dapat memberi pengetahuan yang komprehensif bagi pembaca dalam mengkaji permasalahan

tentang kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon dalam melaksanakan ikrar talak di wilayah Peradilan Agama menurut perspektif Hukum Islam. Selain itu penulis juga memberikan saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan, maka berikut ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon dalam mengucapkan ikrar talak dalam hukum islam adalah sah hukumnya, hal ini di dasarkan bahwa pendelegasian seorang pemohon/suami/laki-laki (*al-muwakil*) kepada kuasa hukum (*al-wakil*) tidak didasarkan pada “gen”/jenis kelamin melainkan didasarkan pada kemampuan intelektualitas, integritas dan profesionalitas yang dimiliki seorang advokat. Kedudukan advokat perempuan sebagai kuasa hukum pemohon (laki-laki) tidaklah menggeser kedudukan laki-laki (sebagai suami) pemilik hak ikrar talak. Dia hanya mengambil peran/alih peran saja sebagai kuasa hukum yang memiliki kedudukan yang sama berdasarkan kemampuannya sebagai seorang profesional.
2. Atas dasar sahnya perempuan sebagai kuasa hukum pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dalam perspektif hukum Islam, maka hasil penelitian ini dapat di Implementasikan di wilayah Peradilan Agama Republik Indonesia dengan mekanisme menggunakan surat kuasa insidentil atau surat kuasa istimewa bagi advokat baik laki-laki maupun perempuan.

B. SARAN

Disamping hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran analisis gender pengarusutamaan gender (PUG) di bidang Hukum dan HAM, dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran PUG di bidang hukum dan HAM sudah seharusnya Lembaga Pemerintah (Departemen Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) khususnya di wilayah Pengadilan Agama, Lembaga Bantuan Hukum dan organisasi Advokat sebagai sasaran PUG, memberikan perhatian terhadap permasalahan ini agar kesetaraan gender (*gender equality*) dapat tercapai melalui pemahaman kembali atas akar persoalan gender.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan penterjemah al-Qur'an, t.t.

Istisyyaroh, *Hak-hak Perempuan (Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi)*, Jakarta: Teraju, 2004.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Imam, *Shohih Bukhari*, alih bahasa Achmad Sunarto, (Semarang: Asy-Syifa', 1993).

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqh

Abdurrahman Al-Juzairi, Abdurrahman *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007).

Arief, Abd Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita dalam Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Muhammad Syaltut*, (Jogjakarta: Lesfi, 2003).

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

Faqih, Khazin Abu, *Hak-hak Politik Wanita dalam Islam* terjemah dari kitab *Al-Mar'ah wa Huququha as-Siyasiyyah fil Islam* (Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2003).

al-Jauziah, Ibn Qayyim, *At-Turuq al-Hukumiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*, Kairo : Maktabah al-Muassasah, 1961.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

al-Jurjawi, 'Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur, (Semarang: Asy-Syifa', 1992).

Khallaf, 'Abd al- Wahab *Ilm Ushul al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunisi li al-Da'wah al-Islamiyah, 1972).

- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, cet ke-2, Bandung: al- Ma'arif, 1981.
- Mernisi, Fatima, *Wanita dalam Islam*, alih bahasa, Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1994).
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).
- Nurullaily, Shulhah, *Advokad di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi untuk mencapai derajat S 1 pada Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2006).
- Nuruddin, Amiur dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. Ke-31 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997)
- Ruysd, Ibnu, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid*, 2 juz, Beirut: Dar al- Fikr, 1992.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 181 H).
- Syatibi, Al-, *al- Muwafaqat fi Usul asy- Syari'ah*, Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, t.t.
- Sukri, Sri Suhandjati., *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta, Gama Media, 2002.
- tnp., *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, (Kediri: Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo terbitan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, 2005).
- Yusdani, Amir Mu'allim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press,1999.

D. Kelompok Kamus

- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. Ke-25, (Yogyakarta: Pustaka Progersif, 2002).
- Partanto, Pius A., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, t.t.)

E. Kelompok Buku Lain

- Ahmad, Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Ahmad, Leila, *Wanita dan Gender dalam Islam : Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, alih bahasa, M. S. Nasrullah, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Amal, Taufik A, *Islam dan Tantangan Modernitas*, cet. V (Bandung: Mizan, 1994).
- Arto, Mukti, Drs., SH., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-3, 2003).
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh (Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian)*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Dagum, Save M., *Maskulin dan Feminin: Perbedaan Pria-Wanita dalam Fisiologi, Psikologi, Seksual, Karier, dan Masa Depan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Departemen Agama RI, *Materi Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002).
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Engineer, Asghar 'Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa, Farid Wajidi dan Caca Farkha Arsyaf (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994).
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- , *Membincang Feminisme: Diskursus Perspektif al-Qur'an*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (Jogjakarta: AndiOfset, 1990).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. I, cet ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- , *Setara di Hadapan Allah*, alih bahasa, Team LSPPA, (Yogyakarta: LSPPA, 1995).

- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Muntholib, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan agama Jepara*", skripsi untuk mencapai derajat S 1 pada Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1996).
- Mustaqim, Abdul, *Amina Wadud: Menuju Keadilan Gender*,
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa, M. Hashim, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000).
- Nasif, Fatima Umar, *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender sesuai Tuntutan Islam*, alih bahasa, Burhan Wira subrata dan Kundan P. Nuryakien,(Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001).
- Nasution, Khoiruddin, *Filsafat Hukum Islam: Tinjauan Ontologis*, hand book pada mata kuliah filsafat hukum islam fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- , *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: TAZZAF+ACAdEMIA, 2002.
- , *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAF+, 2007.
- Shihab, Qiraish, *Konsep Wanita menurut Qur'an, Hadis dan Sumber-sumber Ajaran Islam, dalam buku: "Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual"*, (Jakarta: INIS, 1993).
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004).
- Supriyadhy, Dhedy, M.A., *Pokok Pokok Beracara Perdata di Peradilan* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga), cet-1, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

F. Kelompok Web Site:

<http://www.mitrainti.org/?q=node/226>, akses 10 Juli 2010.

www.depkumham.go.id/templates/Renstra.pdf , akses 10 Juli 2010.

<http://www.penchala.com/modules/news/article.php?storyid=22>, akses 10 Juli 2010.

<http://paramadina.wordpress.com/2007/03/16/misteri-nafs-al-wahidah> . , akses 10 Juli 2010.

<http://ams-lawfirm.com/tips.html> , , akses 10 Juli 2010.

wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/.../pengertian-etika-profesi/, akses 10 Juli 2010.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemah
			BAB I
01	03	-	Hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat-istiadat (1997: 294). Syaikh al-Qaradhawi (1993: 56)
02	08	14	Lihat terjemah no. 1
03	11	21	Kata “ <i>al-Wikalah/al-Wakalah</i> ” dengan berharakat kasrah atau fathah, menurut bahasa artinya adalah penjagaan, sesuatu yang mencukupi dan jaminan atau tanggungan.
04	12	26	Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan janganlah sekali-kali kamu menceritakan halmu kepada seorangpun.
05	12	27	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami—isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
06	12	28	Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.
			BAB II
07	21	55	Memutuskan ikatan nikah dengan kata talak dan semacamnya.
08	22	56	Memutuskan akad (perjanjian) nikah.
09	24	62	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
10	24	63	Wanita-wanita yang ditalak henddakhlah menahan diri (menunggu) tiga kali Quru’

11	24	64	Dan pemaafan kamu lebih dekat dengan takwa, dan janganlah kamu melupakan kaetamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu jerjakan.
12	24	65	Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.
13	24	66	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan yang keji yang terang.
14	24	67	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.
15	25	68	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
16	25	69	Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.
17	25	70	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq.
18	27	73	Kalam dingkat (dihapus suatu dosa) atas tiga perkara: orang yang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa), orang gila hingga ia sembuh.
19	28	74	Semua talak itu boleh kecuali talak tidak diucapkan dalam kondisi tidak sadar/hilang akal.
20	29	75	Kesalahan umatku adalah salah,lupa, yang dipaksakan padanya
21	29	76	Tidak ada talak kecuali setelah ia menikah.
22	29	77	Tidak ada talak terhadap sesuatu yang tidak ada kepemilikan dan tidak ada kemerdekaan terhadap

			sesuatu yang tidak ada kepemilikan.
23	29	78	Sesungguhnya Allah memperbolehkan umatnya apa yang terjadi pada dirinya selama belum mengembangkan atau melakukannya.
			BAB III
25	39	83	Lihat terjemah no. 06
26	40	85	Lihat terjemah no. 05
27	43	92	Lihat terjemah no.03
28	44	97	Lihat terjemah no. 04
			BAB IV
29	68	122	Lihat terjemah no.03
30	69	127	Lihat terjemah no. 06
31	83	136	Lihat terjemah no. 04
32	85	139	Lihat terjemah no. 05

LAMPIRAN II

PEDOMAN INTERVIEW

1. Apa yang dimaksud dengan talak tawkil?
2. Apa tujuan dan manfaat adanya talak tawkil?
3. Berwenangkah kuasa hukum dalam mengucapkan ikrar talak?
4. Siapa sajakah dan kriteria apa sajakah yang harus dimiliki oleh pelaksana talak tawkil?
5. Bagaimana mekanisme pembacaan talak tawkil diperadilan agama?
6. Bagaimana respon masyarakat terhadap talak tawkil?

Jawaban Interview

1. *Talak tawkil* adalah talak yang pengucapannya diwakilkan kepada orang lain untuk istrinya.
2. Tujuannya adalah untuk mewakili suami dalam mengucapkan ikrar talak kepada istrinya dimuka sidang dan manfaatnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi siapa saja yang berhalangan hadir untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang.
3. Kuasa hukum diperbolehkan mengucapkan ikrar talak yang diwakilkan kepadanya dengan menunjukkan surat kuasa.
4. Selama ini yang bisa mengucapkan ikrar talak tawkil di muka sidang baru laki-laki saja, baik dilakukan oleh advokad sebagai kuasa hukum maupun dari pihak kerabat sebagai kuasa hukumnya.
5. Adapun mekanismenya adalah:
 - a) Bagi advokad sebagai kuasa hukum yakni dengan menunjukkan surat kuasa Istimewa yang didaftarkan di buku register, selanjutnya pada

hari ditentukan sidangnya, dia dapat mengucap ikrar talak dihadapan sidang yakni:

**”Dengan ini, kuasa hukum (nama)..... atas nama Suami.....
dihadapan sidang..... menjatuhkan talak
istrinya..... ”.**

- b) Kerabat sebagai kuasa hukum yakni dengan menunjukkan surat kuasa Insidentil yang didaftarkan di buku register, selanjutnya pada hari ditentukan sidangnya, dia dapat mengucap ikrar talak dihadapan sidang yakni:

**”Dengan ini, kuasa hukum (nama)..... atas nama Suami.....
dihadapan sidang..... menjatuhkan talak
istrinya..... ”.**

6. Respon masyarakat sampai saat ini memang ada yang menggunakan talak tawkil ketika mereka berhalangan hadir untuk mengucapkannya dimuka sidang meski secara prosentase masih relatif sedikit. Hal tersebut dikarenakan belum banyaknya masyarakat yang tahu dengan ketentuan tentang hal ini.

LAMPIRAN III

Surat Kuasa Istimewa

INDONESIA

Yang bertanda tanga di bawah ini,

Adalah suami:

Menerangkan bersama ini telah memberi kuasa dan menguasakan kepada:

ULIA DEWI MUTHMAINAH, SHI.
ADVOKAD No. SK: M.147.HT.04.02 Tahun 2006
Jl. Veteran No. 1014 Blok A-1 Yogyakarta
INDONESIA

ISTIMEWA

dan dengan hak substitusi, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istri saya:
..... di muka sidang .

Yogyakarta, 16 Oktober 2009

Materai dan Tandatangan

Nama/ jabatan:.....

Form 1A

SURAT KUASA INSIDENTIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....
.....
.....

Dengan ini memberi Kuasa Insidentil kepada :

Nama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....
.....

-----Untuk-----

Mengucapkan Ikrar Talak kepada Istri saya: di Muka sidang

Yogyakarta, 16 Oktober 2009.

Yang Diberi Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

.....

.....

Lampiran IV

PROTOKOLER PERSIDANGAN DI PENGADILAN

A. Susunan Majelis Hakim

Persidangan di pengadilan agama terdiri dari:

1. Seorang ketua majelis hakim;
2. Dua orang Hakim Anggota; dan
3. Seorang Panitera Pengganti

B. Tahapan Persidangan

Adapun protokoler atau tahapan proses persidangan di pengadilan agama terdiri dari:

1. Pembuka Sidang
 - **Ketua Majelis:** Setelah Majelis berdoa, Ketua Majelis menyatakan bahwa “Pengadilan Agama yang bersidang pada hari tanggal tahun 142.... Hijriyah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan diawali bacaan Basmalah “*Bismillahirrahmanirrahim*”, kemudian ketua majelis mengetukkan palu 3 kali (Tok... tok... tok...). Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Panitera pengganti untuk memanggil para pihak.
2. Para Pihak Dipanggil

- **Ketua Majelis:** “Kepada Panitera pengganti diperintahkan memanggil para pihak”.
 - **Panitera Pengganti:** Mengumumkan “Perkara No..... dengan Pemohon/Penggugat dan termohon/Tergugat dipersilahkan masuk ke ruang sidang. (Tugas Panitera Pengganti adalah mencatat semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan dan catatan sidang tersebut dibuat dalam “Berita Acara Sidang”)
3. Tahap Pemeriksaan Identitas Para Pihak oleh Majelis Hakim
- Dinyatakan identitas lengkap (nama, umur, pekerjaan, agama, tempat tinggal dahulu dan sekarang) dari Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat oleh Ketua Majelis dengan tujuan untuk mengetahui identitas yang ditulis oleh penggugat.
4. Tahap Upaya damai oleh Majelis Hakim
- **Ketua Majelis** mengupayakan damai para pihak dan menasehati para pihak agar sebaiknya menempuh jalan damai dan majelis dapat menunda persidangan untuk upaya tersebut (dapat menunjuk pihak di luar majelis untuk menjadi mediator). Jika upaya perdamaian tersebut berhasil, maka majelis membuat putusan berdasarkan perdamaian tersebut (Dalam hal perceraian, Penggugat mencabut gugatannya), namun jika tidak berhasil sidang terus dilanjutkan.

Ketua Majelis: (Dalam perkara perceraian) menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian membacakan surat gugatan/permohonan.

- Dalam upaya damai Majelis Hakim dapat memberikan tenggang waktu agar pemohon/penggugat damai dengan menunda persidangan pada sidang berikutnya

Ketua Majelis: Jika pemeriksaan dianggap cukup lalu menyatakan untuk pemeriksaan hari ini cukup (sidang dinyatakan terbuka untuk umum/bila dalam perkara perceraian). Sidang dinyatakan ditunda pada hari tanggal..... tahun..... untuk pembacaan gugatan dan diperintahkan kepada para pihak untuk hadir tanpa dipanggil kembali, lalu ketua majelis mengetukkan palu sidang, tok.....

5. Tahap Pembacaan Gugatan

- **Ketua Majelis:** (Jika sidang ditunda pada hari lain), membuka persidangan dengan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan diawali bacaan Basmalah “*Bismillahirrahmanirrahim*” dengan mengetukkan palu sidang 3 kali (Tok... tok... tok....), kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak.

- **Panitera Pengganti:** No. Perkara dengan pemohon/penggugat dan diharapkan masuk ke ruang sidang.
- **Ketua Majelis:** Terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak jika tidak berhasil sidang dilanjutkan dengan bacaan gugatan (dalam kasus sidang dinyatakan tertutup untuk umum).
Setelah dibacakan gugatan (dalam kasus perceraian sidang dinyatakan tertutup untuk umum).
Setelah dibacakan gugatan oleh hakim ketua, Hakim Ketua menyatakan kepada Penggugat apakah sudah cukup dan apa ada perubahan atau tidak, kalau tidak ada perubahan kemudian ditanyakan Kepada Termohon/Tergugat apakah sudah menerima salinan surat gugatan? Sudah membacanya? Akan dijawab secara lisan atau tertulis? Kapan siapnya? Kemudian sidang ditunda untuk jawaban.
- **Ketua Majelis:** Menyatakan bahwa: “ Untuk pemeriksaan hari ini cukup sampai di sini, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang dilanjutkan tanggal..... tahun untuk jawaban dari termohon/tergugat dan diperintahkan para pihak untuk hadir tanpa dipanggil kembali. “Tok...” (jika sidang ditunda)

6. Tahap Jawaban dari Tergugat/Termohon (eksepsi, pengakuan, bantahan, refert, rekompensi)

Dalam hal ini bisa berupa lisan atau tertulis. Jika mengajukan eksepsi pengadilan tidak berwenang menangani perkara, gugatan tidak berwenang menangani perkara. Gugatan batal (dengan sebuah putusan) namun jika eksepsi tersebut ditolak, pemeriksaan dilanjutkan, dengan membacakan Jawaban.

- **Ketua majelis:** pada persidangan untuk jawaban ketua yang bersidang pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun..... dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan diawali bacaan basmalah "*Bismillahirrahmanirrahim*". Tok... tok... tok... kemudian Hakim Ketua memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak.
- **Panitera Pengganti:** No Perkara dengan pemohon/penggugat dan termohon/tergugat diharap masuk keruang sidang.
- **Ketua Majelis:** Setelah menanyakan kepada para pihak barangkali ada perdamaian di antara keduanya. Seandainya tidak ada, kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda membacakan Jawaban Tergugat/Penggugat, dan mejelis hakim berwenang mengorek keterangan dari pihak pemohon/penggugat maupun termohon/tergugat

untuk memperjelas permasalahan. Majelis Hakim menunda untuk TAHAPAN REPLIK dan DUPLIK dengan acara seperti pada tahapan pembacaan gugatan dan jawaban

- **Hakim Ketua:** “untuk pemeriksaan hari ini cukup sampai disini. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum (dalam perceraian), sidang akan dilanjutkan pada hari..... tanggal..... bulan,..... tahun.....untuk tahap pembuktian.

7. TAHAP PEMBUKTIAN

- **Ketua Majelis:** menyatakan “Pengadilan Agama yang bersidang pada hari tanggal..... bulan tahun Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan diawali bacaan Basmalah “*Bismillahirrahmanirrahim*” Tok... tok.... tok.... . Kemudian Ketua Majelis memerintahkan panitera untuk memanggil para pihak.
- **Panitera Pengganti:** No Perkara dengan pemohon/penggugat dan termohon/tergugat diharap masuk keruang sidang.
- **Ketua Majelis:** menanyakan apakah pemohon/penggugat dan termohon/tergugat selama sidang berlangsung ada niat untuk damai kembali? Jika menolak damai, sidang dilanjutkan dan dinyatakan

tertutup untuk umum (untuk perceraian). Tok...., kemudian Hakim Ketua menanyakan apakah para pihak sudah siap dengan bukti-bukti yang akan diajukan (bukti dari pemohon/penggugat).

- **Majelis Hakim** memeriksa bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, sudahkah sesuai (harus di cap stempel dari pos dan setiap bukti harus disertai dengan materai cukup dan *dinasegelen*). Jika sesuai kemudian alat bukti tersebut berasal dari penggugat, dan tanda T.1 dst jika bukti tersebut berasal dari tergugat.
- **Ketua Majelis:** menanyakan apakah ada bukti-bukti lainnya? Jika ada saksi, apakah ada dan sudah siap? Siapa namanya? Hakim Ketua kemudian memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil saksi ke ruang sidang.
- **Panitera Pengganti:** “kepada saudara..... Diharap masuk ke ruang sidang”
- **Ketua Majelis:** menanyakan identitasnya saksi, ada hubungan apa antara saksi dengan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, apa ada hubungan pekerjaan, Lalu memerintahkan saksi untuk berdiri dan maju untuk disumpah.

- **Hakim Anggota:** “Kepada saudara ikuti kata-kata saya: “Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari padanya yang sebenarnya”.
- Setelah Hakim Ketua memerintahkan saksi untuk duduk kembali kemudian ketua Hakim dan Hakim Anggota yang lain atas perintah Hakim Ketua juga ikut menanyakan keterangan saksi untuk mengetahui sejauh mana saksi penggugat dan Termohon/Tergugat. Setelah selesai, saksi diperintahkan Hakim Ketua untuk meninggalkan ruangan sidang.
- **Hakim Ketua:** ”apakah masih ada bukti-bukti lain? Jika ada, kemudian menanyakannya kepada termohon/tergugat apakah keterangan saksi benar? Apakah akan mengajukan bantahan saksi dan buktilain?
- Jika bukti Penggugat sudah dianggap cukup kemudian diberi kesempatan tergugat untuk mengajukan alat bukti sebagaimana Penggugat. Bila sudah dianggap cukup, ketua Majelis lalu menanyakan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat apakah akan mengajukan kesimpulan secara lisan/tertulis?

8. Tahap Kesimpulan

- Kesimpulan ini merupakan tahapan akhir dari pemeriksaan perkara antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, dalam tahapan

ini para pihak dapat menuangkan penilaiannya terhadap proses pemeriksaan perkara yang pada akhirnya para pihak menyimpulkan gugatan/permohonannya harus dikabulkan atau sebaliknya pihak Termohon/Tergugat menyimpulkan gugatan tersebut harus ditolak, dan seterusnya.....

- **Ketua Majelis:** Menyatakan bahwa pemeriksaan hari ini cukup. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum (untuk Perceraian), sidang akan dilanjutkan hari..... tanggal..... Bulan..... Tahun..... untuk musyawarah Majelis. Dan diperintahkan para pihak untuk hadir tanpa harus dipanggil kembali. Tok....

9. Tahap Pembacaan Putusan

- **Ketua Majelis:** Menyatakan Pengadilan Agama..... yang bersidang pada hari tanggal..... bulan..... tahun..... Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan diawali bacaan Basmalah “*Bismillahirrahmanirrahim*”. Tok.. tok.. tok.. kemudian hakim Ketua memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak.
- **Panitera Pengganti:** Memanggil “No Perkara..... diharap masuk ke ruang sidang”.
- **Hakim Ketua:** Sebelum meneruskan, Majelis menanyakan barangkali antra Penggugat dan Tergugat ada perdamaian sehingga perkaranya

tidak jadi diteruskan (dalam perceraian), kalau tidak ada sidang dilanjutkan dengan membacakan hasil musyawarah majelis yaitu PUTUSAN.

- **Ketua Majelis:** setelah dibacakan putusan Ketua Majelis menanyakan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat apakah tidak keberatan dengan putusan ini? kalau tidak puas dengan putusan dapat mengajukan banding 14 hari setelah putusan ini diucapkan. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan bacaan Hamdalah “*Al-Hamdulillahirabbil’alamiinn*” . Tok... tok.... Tok...

LAMPIRAN V

BIOGRAFI

1. **Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA**, lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 1959.

Setelah tamat Madrasah Aliyah dari Pesantren As-Sa'diyah (1976), ia melanjutkan studinya pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makasar hingga memperoleh gelar Sarjana Lengkap (Drs.) pada tahun 1984. Dengan gelar sarjananya, ia dipercaya menjabat Sekretaris Universitas al-Ghazali Ujung Pandang (1984-1988). Kemudian ia hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gelar Magister (1992) dan Doktor (1998) berhasil ia raih dari Perguruan Tinggi tersebut.

Dalam menyelesaikan program doktoralnya ia telah melakukan Visiting Student for Ph.D Program, di McGill University, Montreal, Canada (1993-1994). Visiting Student for Ph.D Program, di Leiden University, Netherlands (1994-1995). Setelah selesai ia mendapat undangan sebagai Visiting Scholar di Shopia University, Tokyo (2001), Visiting Scholar di SAOS, University of London (2001-2002), Visiting Scholar di Georgetown University, Washington DC (2003-2004), dan lain-lain. Ia telah menyelesaikan 12 (dua belas) buku di antaranya; Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran (Paramadina, 1999). Ia juga banyak menulis artikel di beberapa media massa dan Jurnal, seperti Republika, Kompas, Jurnal Ulumul Qur'an dan lain sebagainya. Ia kini tinggal di Jln. Ampera 1/10 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp/Fax: (021) 7808146, kantor; (021) 35009108, email: nasar.umar@yahoo.com

Penghargaan yang pernah didapatkan Nasaruddin Umar di antaranya: 1. Sarjana Teladan IAIN Alauddin Ujung Pandang (1984), Doktor Terbaik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1999), Penghargaan Karya Satya dari Presiden RI (2001), International Human Resources Development Program (IHRDP), International Best Leadership Award (IBLA) 2002, International Human Resources Development Program (IHRDP), Asean Best Executive Award (IBLA) 2002, Pin Emas dari President Megawati Soekarnoputri, sebagai penulis terbaik Program KB pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) IX dari TP PKK Pusat 2002.

Pekerjaan: Antara lain Sekjen Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1992-sekarang. Pembantu Rektor IV IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998- 2000. Pembantu Rektor III IAIN Sarif Hidayatullah Jakarta, 2000-2002. Staf Pengajar Program Pascasarjana, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997-sekarang. Staf Pengajar

FISIP Universitas Indonesia, 1996. Staf Pengajar Program Pascasarjana Universitas Paramadina Mulya. Staf Pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta, 2000-2004. Pendiri dan anggota Masyarakat Dialog antar Umat Beragama (Interfaith) 1993-2004. Katib Am PB NU (2003-2008). Anggota The UK-Indonesia Advisory Team, yang didirikan PM Tony Blair dan Presiden SBY (2005-2008). Guru Besar bidang Tafsir Al Qur'an pada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Januari 2002. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama.

Karya Tulis dan Buku: Antara lain Major Themes of the Qur'an, Written Lectures, Jakarta: Paramadina Foundation, 1994. Anthropology of Jilbab (Female Headgear) From the Feminism Perspective Islamic Interpretation, Jakarta: Paramadina Foundation (1995). Pengantar Ilmu Qur'an, Jakarta: Baitul Qur'an, 1996. Qodrat Wanita dalam Islam, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2000. Paradigma Baru Teology Wanita Islam, PT. Fikahati Utama, 2000. Bias gender dalam penafsiran Al Qur'an, PT. Fikahati Utama, 2000. Theology of Menstruation .

2. **T.M Hasbie Ash-Shiddiqie.** Beliau bernama lengkap Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie –selanjutnya ditulis T.M Hasbi- yang dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara, Indonesia. Beliau adalah keturunan Aceh-Arab Ayahnya bernama Al Hajj Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah dayah (pesantren) dan seorang Qadhi Chik posisi tersebut ditempati oleh beliau setelah wafatnya mertuanya yaitu Chik Teungku Abdul Aziz. Ibunya bernama Teungku Amrah, puteri Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh waktu itu. Beliau juga merupakan keponakan Abdul Jalil yang bergelar Teungku Chik di Awe Geutah dimana menurut masyarakat Aceh Utara dianggap sebagai wali yang dikeramatkan, kuburannya hingga saat ini masih diziarahi untuk meminta berkah. Paman beliau yang lain bernama Teungku Tulot yang menduduki jabatan pertama kali pada masa awal pemerintahan Sri Maharaja Mangkubumi. Menurut silsilah, T.M Hasbi merupakan keturunan Abu Bakar ash-Ashiddieqy (khalifah pertama), generasi ke-37. Oleh karena itu, sebagai keturunan Abu Bakar ash-Shiddieqy, beliau kemudian melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya. Ketika T.M Hasbi berusia 6 tahun, ibunya, Teungku Amrah, meninggal dunia. Kemudian, beliau diasuh oleh bibinya yang bernama Teungku Syamsiah.

Latar Belakang Keilmuan dan Perjuangan T.M Hasbi
Ketika masih kecil, T.M Hasbi mulai belajar agama Islam di dayah

(pesantren) –selanjutnya ditulis dayah- milik ayahnya disana beliau mempelajari qiraah, tajwid serta dasar-dasar fiqhi dan tafsir. Kemudian pada usia delapan tahun beliau mulai melakukan pengembaraan ilmu Pertama, TM Hasbi belajar di dayah Tenku Chik pimpinan Tengku Abdullah di Piyeung. Disini beliau memfokuskan pada ilmu nahwu dan shorof, setahun kemudian beliau pindah ke dayah Tengku Chik di Bluk Bayu disi beliau hanya setahun, kemudian beliau nyantri di dayah Tengku Chik Bang Kabu, Geudong, kemudian dayah Blang Manyak di Samakurok, dan akhirnya beliau melanjutkan pelajarannya di dayah Tanjung Barat di Samalanga sampai tahun 1925. dari dayah inilah T.M Hasbi mendapatkan ijazah dari gurunya untuk membuka dayah sendiri.

Selama pengembaraan ilmu dengan mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain yang berada dibekas pusat kerajaan Pasai selama 15 tahun (1910-1925). Dalam pengembaraan tersebut, ia pernah mendapatkan pelajaran bahasa Arab dari seorang ulama Arab yang bernama Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali (penyusun kamus Arab-Indonesia).

Ketika TM Hasbi nyantri di dayah Tanjung Barat secara sembunyi-sembunyi beliau belajar huruf latin dari anak gurunya yang juga merupakan kawannya di dayah tersebut, dan beliau dapat menguasainya dalam waktu singkat. Selain itu T.M Hasbi juga mempelajari Bahasa Belanda dari seorang Belanda yang belajar darinya Bahasa Arab, sehingga T.M Hasbi mampu mengakses segala bentuk informasi dari media massa yang pada masa itu dikuasai oleh pemerintahan Hindia-Belanda.

Setelah T.M Hasbi mendapatkan ijazah dari gurunya di dayah Tanjung Barat, maka pada tahun 1925 beliau kemudian mendirikan dayah sendiri di Buloh Beureugang atas bantuan Hulubalang setempat, dayah yang didirikan oleh T.M Hasbi tersebut berjarak 8 Km dari kota kelahiran beliau. Di dayah inilah beliau memulai karir inetelektualnya.

Pada tahun 1927 beliau menerima tawaran Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali untuk merantau ke Surabaya yang bertujuan agar T.M Hasbi dapat mendalami gagasan-gagasan pembaruan di madrasah Perguruan Al-Irsyad sebuah organisasi keagamaan yang didirikan Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), seorang ulama dari Sudan yang terkenal memiliki pemikiran modern waktu itu. Di madrasah tersebut, T.M Hasbi menempuh pendidikan di madrasah tersebut dengan mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa.

Pada tahun 1928 T.M Hasbi kembali ke Aceh, kemudian bersama dengan al-Kalali sahabat sekaligus guru beliau mendirikan madrasah yang diberi nama dengan madrasah Al-Irsyad di Lhokseumawe, hanya saja secara administratif madrasah ini tidak memiliki hubungan dengan madrasah Al-Irsyad Surabaya tempat diaman T.M Hasbi pernah menimba ilmu, tetapi secara idealis madrasah ini mengikuti kurikulum dan proses belajar mengajar

yang dikembangkan di perguruan Al-Irsyad yang ada di Jawa. Namun madrasah yang didirikan T.M Hasbi bersama dengan Al-Kalali ini kemudian kehabisan Murid karena tuduhan bahwa madrasah yang didirikannya tersebut adalah madrasah sesat dan belajar di dalamnya adalah menyesatkan disebabkan karena T.M Hasbi menggunakan sistem belajar mengajar ala kolonial (menggunakan bangku dan meja) yang dihembuskan oleh Abdullah TB.

Kegagalan T.M Hasbi dalam mengembangkan dayah dan madrasah yang beliau dirikan sebelumnya tidak menyurutuhkan semangat beliau untuk mendirikan sekolah baru lagi. Akibat dari tuduhan tersebut di atas T.M Hasbi memilih untuk pindah ke Krueng Mane tepatnya ke arah Barat Lhoksumawe, ditempat tersebut T.M Hasbi mendapatkan bantuan dari Teuku Ubit yang merupakan Hulubalang Krueng Mane untuk mendirikan madrasah yang diberi nama dengan Al-Huda dengan menggunakan kurikulum dan idealis madrasah Al-Irsyad yang pernah dididrkannya bersama dengan al-Kalali di Lhoksumawe, namun pada akhirnya madrasah ini pun harus ditutup disebabkan karena terkena larangan pemerintah Hindia-Belanda. Kemudian T.M Hasbi kembali ke Lhoksumawe dan beralih sejenak dari kativitas pendidikan kepada aktivitas politik. Pada masa T.M Hasbi terjun ke dunia politik beliau menulis sebuah buku yang diberi judul Penoetoe Moeloet akibat dari tulisannya tersebut T.M Hasbi harus meninggalkan Lhoksumawe dan pindah ke Kutaraja.

Pada tahun 1933 T.M Hasbi tiba di Kutaraja, kemudian beliau bergabung dengan organisasi Nadi Ishlahil Islam yang merupakan organisasi pembaru di kota tersebut dan pada saat yang bersamaan beliau juga dinobatkan sebagai pimpinan redaksi Soera Atjeh. Disamping itu beliau juga mengajar pada kursus-kursus yang diselenggarakan oleh JIB (Jong Islamietien Bond) Aceh dan menjadi pengajar pada sekolah HIS dan MULO Muhammadiyah.

T.M Hasbi pernah memimpin Muhammadiyah Aceh sehingga pada bulan Maret 1946 T.M hasbi disekap oleh Gerakan Revolusi Sosial yang gerakkan oleh PUSPA (Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh, didirikan pada tahun 1939), diman organisasi ini melihat bahwa Muhammdiyah Aceh di bawah kepemimpinan T.M Hasbi merupakan saingan. Akibat penyekapan yang misterius ini T.M Hasbi harus mendekam di dalam penjara di Kamp Burnitelog Aceh selama kurang lebih satu tahun, kemudian pada pertengahan tahun 1948 T.M Hasbi di dibesbakan dan diizinkan pulang ke Lhoksumawe akibat desakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Suatan Mansur dan Pemerintah Pusat melalui Wapres Moehammad Hatta, namun masih berstatus tahanan kota, barulah pada Februari 1947 Status tahanan kota T.M Hasbi dicabut dan dinyatakan bebas Residen Aceh. Selama di Aceh T.M Hasbi selain menjadi pengajar di kursus-kursus dan

sekolah Muhammadiyah beliau juga memimpin SMI (Sekolah Menengah Islam), selain itu beliau juga aktif berdawah lewat MASYUMI dimana T.M Hasbi menjadi Ketua Cabang MASYUMI Aceh Utara. Pada 20-25 Desember 1949 diadakan Kongres Muslimin Indonesia (KMI) di Yogyakarta dimana T.M Hasbi mewakili Muhammadiyah dan Ali Balwi mewakili PUSPA. Pada kongres tersebut T.M Hasbi menyampaikan Makalah dengan judul Pedoman Perdjungan Islam Mengenai Soal Kenegaraan, disinilah oleh Abu Bakar Aceh memperkenalkan T.M Hasbi kepada Wahid Hasyim (Menteri Agama pada masa itu) dan K. Fatchurrahman Kafrawy. Setahun kemudian setelah perkenalan tersebut Menteri Agama memanggil T.M Hasbi untuk menjadi dosen pada PTAIN yang akan didirikan, sehingga pada Januari tahun 1951 T.M Hasbi berangkat ke Yogyakarta dan menetap di sana mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatannya ini di pegangnya hingga tahun 1972. pada tahun 1962 T.M Hasbi juga ditunjuk sebagai dekan fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Darussalam. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (Honoris Causa) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

T.M Hasbi pensiun dari jabatannya pada tahun 1972, dan beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta, dalam usia 71 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Keluarga IAIN Ciputat Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah). Pada upacara pelepasan jenazah, turut memberikan sambutan Buya Hamka (almarhum), dan pada saat pemakaman, dilepas oleh Mr. Moh. Rum (almarhum).

Pemikiran T.M Hasbi dalam Bidang Hadis dan Ulumnya. Pemikiran T.M Hasbi Tentang Sunnah: Tafsir Al-Qur'anul Majid An-nuur, Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Sejarah dan pengantar Ilmu Al-Qur'an / Tafsir, Tafsir Al Bayan Hadist, Mutiara Hadist (jilid I-VIII), Sejarah dan pengantar ilmu hadist, pokok-pokok ilmu dirayah hadist (I-II), koleksi hadist-hadist hukum (I-IX) Fiqh: Hukum-hukum fiqh islam, Pengantar ilmu fiqh, pengantar hukum islam, pengantar fiqh muamalah, fiqh mawaris, pedoman shalat, pedoman zakat, pedoman puasa, pedoman haji, peradilan dan hukum acara islam, interaksi fiqh islam dengan syari'at agama lain (hukum antar golongan), Kuliah ibadah, pidana mati dalam syari'at islam Umum: 1. Al Islam (Jilid I-II).

Lampiran VI

CURRICULUM VITAE

Nama : Ulia Dewi Muthmainah
Tempat Tanggal Lahir : Salatiga, 16 Oktober 1983
Nama orang Tua : Ayah : Drs. H. Muhyidin Khazin
Ibu : Dra. RR. Isnaini Iftitah
Suami : Ali Irsyad, S. Hum
Anak : Sultan Zida Hasani
Alamat Rumah : Warungboto UH IV/ 1014 Rt. 37 Rw. 09 Yogyakarta
55164
Nim : 04350137
Jurusan/Fakultas : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Syari'ah

Riwayat Pendidikan :

Formal

- RA. Asy-Syifa' Yayasan Asy-Syarqowi, Pulutan, Salatiga (1988)
- SD Islamiyah Warungboto Yogyakarta (1989-1994)
- MTs. Ali Maksum, Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (1994-1999)
- MAN Yogyakarta I (1999-2002)
- IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah (2002)
- STAIN Salatiga Prodi Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah (2003)
- UIN Sunan Kalijaga Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Yogyakarta (masuk 2004).

Non Formal:

- Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Nurussalam Krapyak Yogyakarta (1994-1999)
- Madrasah Diniyah Yayasan Ali Maksum (1999-2000)
- Pondok Pesantren Salafiyah Asy-Syarqowi, Salatiga, Jawa Tengah (2003).

Riwayat Organisasi:

1. KIR Liba SC MAN Yogyakarta I : Sekretaris II (1999-2002)
2. IPPNU Ancab Gondokusuman: Koord. Div. Keputrian (1999-2002)
3. PMII (2002)
4. Koord. Div. Dakwah Pengurus Wilayah Fatayat NU DIY (2007-Sekarang)
5. Anggota FKLD DIY(Forum Komunikasi Lembaga Dakwah; delegasi Fatayat NU DIY; 2009-sekarang)
6. Anggota FK PKRR DIY (Forum Komunikasi Penyuluh Kesehatan Reproduksi Remaja; delegasi Fatayat NU DIY; 2009-sekarang)
7. Member of RHI (Rukyatul Hilal Indonesia; 2010 – sekarang)
8. Anggota APJI (Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia) Cabang Kota Jogja (2008-sekarang)

Riwayat Pekerjaan:

1. Manajer, Owner “Profetika Catering” (2004-sekarang)
2. Manajer, Owner “Best System” Professional Digital Refill Ink and Toner (Sebuah Perusahaan Waralaba Indonesia; 2010 – sekarang)
3. Ketua II “NEEHAYA INSTITUTE” The Integration of Student and Islamic Civilization Development (2010-sekarang)
4. Tenaga Pengajar “Ilmu Falak” Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Nurussalam Krapyak Yogyakarta (2009-sekarang)